



BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

SALINAN

PERATURAN

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

NOMOR: PER-1633/K/JF/2012

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGANGKATAN DAN SERTIFIKASI PEJABAT  
STRUKTURAL KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR MELALUI  
PENGANGKATAN PERPINDAHAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya perlu keseragaman pembinaan profesi dan karir Jabatan Fungsional Auditor dalam rangka memenuhi kebutuhan formasi Jabatan Fungsional Auditor Madya dan Auditor Utama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan dan Sertifikasi Pejabat Struktural Ke Dalam Jabatan Fungsional Auditor Melalui Perpindahan Jabatan dan Pengangkatan Kembali;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1988 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
9. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);
10. Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2012 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Yang Menduduki Jabatan Fungsional Auditor;
11. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

12. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non-Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
13. Keputusan Presiden Nomor 68/M Tahun 2010;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2012;
15. Peraturan Bersama Kepala Badan pengawasan keuangan dan Pembangunan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: PER-1310/K/JF/2008 dan Nomor: 24 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;
16. Peraturan Kepala Badan Pengawasan keuangan dan Pembangunan Nomor: PER/1274/K/JF/2012 tentang Pendidikan, Pelatihan, dan Sertifikasi Auditor Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGANGKATAN DAN SERTIFIKASI PEJABAT STRUKTURAL KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR MELALUI PENGANGKATAN PERPINDAHAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ini yang dimaksud dengan:

1. Auditor adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang didalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
2. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, selanjutnya disebut APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari BPKP, Inspektorat Jenderal Departemen, Inspektorat/Unit Pengawasan Intern pada Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Departemen, Inspektorat/Unit Pengawasan Intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Unit Pengawasan Intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
3. Pengangkatan melalui perpindahan adalah Pengangkatan PNS dari jabatan lain ke dalam jabatan Auditor.
4. Jabatan lain adalah jabatan struktural, jabatan fungsional umum, dan jabatan fungsional tertentu lainnya.
5. Sertifikasi Auditor APIP adalah proses penilaian kompetensi, kinerja, dan kemampuan profesi atas keahlian/ketrampilan seseorang di bidang pengawasan intern pemerintah menurut disiplin keilmuan, ketrampilan, kefungsian dan/atau keahlian di bidang pengawasan intern pemerintah.
6. Pendidikan dan Pelatihan Matrikulasi Auditor Madya adalah Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Fungsional Auditor tanpa harus mengikuti ujian sertifikasi yang merupakan rangkuman dari Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan Auditor Madya, Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan Auditor Muda dan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Auditor Ahli.
7. Pendidikan dan Pelatihan Matrikulasi Auditor Muda adalah Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Auditor tanpa harus mengikuti ujian sertifikasi

yang merupakan rangkuman dari Pendidikan dan Pelatihan Penjurangan Auditor Muda dan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Auditor Ahli.

## BAB II

### PENGANGKATAN PERPINDAHAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

#### Pasal 2

- (1) Pengangkatan pejabat Struktural Eselon I atau Eselon II pada unit APIP ke dalam jabatan Auditor dilakukan melalui pengangkatan perpindahan.
- (2) Pengangkatan ke dalam jabatan Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. Pegawai Negeri Sipil;
  - b. Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV) atau sederajat sesuai kualifikasi yang ditentukan Kepala BPKP;
  - c. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
  - d. Usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun;
  - e. Sedang menduduki atau pernah menduduki Jabatan Struktural Eselon I atau Eselon II di unit APIP; dan
  - f. Dalam hal pernah menduduki Jabatan Struktural Eselon I atau Eselon II di unit APIP, paling lama 2 (dua) tahun sejak tidak menduduki jabatan di unit APIP sebelum diangkat dalam Jabatan Fungsional Auditor.
- (3) PNS yang diangkat dalam jabatan Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan angka kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala BPKP ini.

## BAB III

### PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

#### Pasal 3

- (1) Auditor yang dibebaskan sementara karena menduduki jabatan Struktural Eselon III atau Eselon IV, dapat diangkat kembali ke dalam Jabatan

Auditor Madya atau Auditor Utama sebelum mencapai Batas Usia Pensiun PNS.

- (2) Auditor yang dibebaskan sementara karena menduduki Jabatan Struktural Eselon I atau Eselon II, dapat diangkat kembali ke dalam Jabatan Auditor paling tinggi berusia 58 (lima puluh delapan) tahun.
- (3) Pengangkatan kembali dalam jabatan Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mendapat persetujuan teknis dari Kepala BPKP.
- (4) Pengusulan untuk mendapatkan persetujuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum PNS yang bersangkutan berusia 56 (lima puluh enam) tahun.
- (5) Pengangkatan kembali ke dalam jabatan auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dengan ketentuan:
  - a. Telah memiliki sertifikat lulus Auditor Madya dan jumlah angka kredit paling kurang 400 untuk diangkat kembali dalam jabatan Auditor Madya; dan
  - b. Telah memiliki sertifikat lulus Auditor Utama dan jumlah angka kredit paling kurang 850 untuk diangkat kembali dalam jabatan Auditor Utama.
- (6) Pengangkatan kembali dalam jabatan Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dengan menggunakan angka kredit saat pembebasan sementara dan angka kredit yang diperoleh selama pembebasan sementara.

#### BAB IV

#### PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL DAN UJIAN SERTIFIKASI JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR

##### Pasal 4

- (1) Pejabat Struktural Eselon I atau Eselon II di unit APIP yang diangkat dalam Jabatan Auditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), harus lulus sertifikasi auditor sesuai dengan jenjang jabatannya dalam waktu 2 (dua) tahun setelah diangkat dalam jabatan Auditor.
- (2) Sertifikasi auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Sertifikasi dan Ujian Sertifikasi Auditor.
- (3) Persyaratan diklat sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:

- a. Apabila diangkat ke dalam jabatan Auditor Utama harus mengikuti Diklat Matrikulasi Auditor Madya dan mengikuti Diklat Penjurangan Auditor Utama serta harus lulus ujian sertifikasi Auditor Utama; dan
  - b. Apabila diangkat ke dalam jabatan Auditor Madya harus mengikuti Diklat Matrikulasi Auditor Muda dan mengikuti Diklat Penjurangan Auditor Madya serta harus lulus ujian sertifikasi Auditor Madya.
- (4) Bagi Pegawai Negeri Sipil Eselon I atau Eselon II yang diangkat ke dalam Jabatan Auditor Utama sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a yang telah mengikuti Diklat Sertifikasi Auditor Madya yang dibuktikan dengan Sertifikat Telah Mengikuti Diklat Auditor Madya atau Sertifikat Auditor Madya dibebaskan mengikuti Diklat Matrikulasi Auditor Madya. Kepada yang bersangkutan dapat diusulkan untuk mengikuti Diklat Sertifikasi Auditor Utama dan harus lulus ujian sertifikasinya.
  - (5) Bagi Pegawai Negeri Sipil Eselon I atau Eselon II yang diangkat ke dalam Jabatan Auditor Madya sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b yang telah mengikuti Diklat Sertifikasi Auditor Muda yang dibuktikan dengan Sertifikat Telah Mengikuti Diklat Auditor Muda atau Sertifikat Auditor Muda dibebaskan mengikuti Diklat Matrikulasi Auditor Muda. Kepada yang bersangkutan dapat diusulkan untuk mengikuti Diklat Sertifikasi Auditor Madya dan harus lulus ujian sertifikasinya.
  - (6) Kurikulum diklat matrikulasi sertifikasi auditor mengacu pada ketentuan yang berlaku.

## BAB V

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 5

Batas waktu pengajuan usulan pengangkatan kembali ke dalam Jabatan Auditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum PNS yang bersangkutan berusia 56 (lima puluh enam) tahun.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Kepala BPKP ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2012. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala BPKP ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 28 Desember 2012

KEPALA BADAN PENGAWASAN  
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

MARDIASMO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Februari 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,


TTD

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 331

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Humas,



Triyono Haryanto

NIP. 19591002 198201 1 001

LAMPIRAN I/1  
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN  
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
NOMOR : PER-1633/K/JF/2012  
TANGGAL: 28 Desember 2012

TABEL ANGKA KREDIT

Angka Kredit Kumulatif Untuk Pengangkatan JFA Melalui Pengangkatan Perpindahan  
Dari Pejabat Struktural Eselon I dan Eselon II

NO	GOL/RUANG	IJAZAH	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN				
			< 1 TAHUN				
			PENDIDIKAN	PENGAWASAN	PENGEMBANGAN PROFESI	PENUNJANG	TOTAL
1	IV/b	S1/ D. IV	100	413	37	0	550
		S2	150	363	37	0	550
		S3	200	313	37	0	550
2	IV/c	S1/ D. IV	100	548	52	0	700
		S2	150	498	52	0	700
		S3	200	448	52	0	700
3	IV/d	S1/ D. IV	100	683	67	0	850
		S2	150	633	67	0	850
		S3	200	583	67	0	850
4	IV/e	S1/ D. IV	100	853	97	0	1050
		S2	150	803	97	0	1050
		S3	200	753	97	0	1050


KEPALA BADAN PENGAWASAN  
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MARDIASMO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Humas,



Triyono Haryanto

NIP 19591002 198201 1 001

LAMPIRAN I/2  
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN  
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
NOMOR : PER-1633/K/JF/2012  
TANGGAL: 28 Desember 2012

TABEL ANGKA KREDIT

Angka Kredit Kumulatif Untuk Pengangkatan JFA Melalui Pengangkatan  
Perpindahan Dari Pejabat Struktural Eselon I dan Eselon II

NO	GOL/RUANG	IJAZAH	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN				
			1 S.D 2 < TAHUN				
			PENDIDIKAN	PENGAWASAN	PENGEMBANGAN PROFESI	PENUNJANG	TOTAL
1	IV/b	S1/ D. IV	100	444	40	0	584
		S2	150	397	40	0	587
		S3	200	350	40	0	590
2	IV/c	S1/ D. IV	100	579	55	0	734
		S2	150	532	55	0	737
		S3	200	485	55	0	740
3	IV/d	S1/ D. IV	100	722	73	0	895
		S2	150	676	73	0	899
		S3	200	630	73	0	903
4	IV/e	S1/ D. IV	100	853	97	0	1050
		S2	150	803	97	0	1050
		S3	200	753	97	0	1050


KEPALA BADAN PENGAWASAN  
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MARDIASMO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Humas,



Triyono Haryanto

NIP 19591002 198201 1 001

LAMPIRAN I/3  
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN  
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
NOMOR : PER-1633/K/JF/2012  
TANGGAL: 28 Desember 2012

TABEL ANGKA KREDIT

Angka Kredit Kumulatif Untuk Pengangkatan JFA Melalui Pengangkatan  
Perpindahan Dari Pejabat Struktural Eselon I dan Eselon II

NO	GOL/RUANG	IJAZAH	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN				
			2 S.D < 3 TAHUN				
			PENDIDIKAN	PENGAWASAN	PENGEMBANGAN PROFESI	PENUNJANG	TOTAL
1	IV/b	S1/ D. IV	100	475	43	0	618
		S2	150	428	43	0	621
		S3	200	381	43	0	624
2	IV/c	S1/ D. IV	100	610	58	0	768
		S2	150	563	58	0	771
		S3	200	516	58	0	774
3	IV/d	S1/ D. IV	100	761	79	0	940
		S2	150	715	79	0	944
		S3	200	669	79	0	948
4	IV/e	S1/ D. IV	100	853	97	0	1050
		S2	150	803	97	0	1050
		S3	200	753	97	0	1050


KEPALA BADAN PENGAWASAN  
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MARDIASMO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Humas,



Triyono Haryanto

NIP. 19591002 198201 1 001

LAMPIRAN I/4  
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN  
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
NOMOR : PER-1633/K/JF/2012  
TANGGAL: 28 Desember 2012

TABEL ANGKA KREDIT  
Angka Kredit Kumulatif Untuk Pengangkatan JFA Melalui Pengangkatan  
Perpindahan Dari Pejabat Struktural Eselon I dan Eselon II

NO	GOL/RUANG	IJAZAH	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN				
			3 S.D < 4 TAHUN				
			PENDIDIKAN	PENGAWASAN	PENGEMBANGAN PROFESI	PENUNJANG	TOTAL
1	IV/b	S1/ D. IV	100	506	46	0	652
		S2	150	459	46	0	655
		S3	200	412	46	0	658
2	IV/c	S1/ D. IV	100	641	61	0	802
		S2	150	594	61	0	805
		S3	200	547	61	0	808
3	IV/d	S1/ D. IV	100	800	85	0	985
		S2	150	754	85	0	989
		S3	200	708	85	0	993
4	IV/e	S1/ D. IV	100	853	97	0	1050
		S2	150	803	97	0	1050
		S3	200	753	97	0	1050


KEPALA BADAN PENGAWASAN  
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MARDIASMO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Humas,



Triyono Haryanto

NIP. 19591002 198201 1 001

LAMPIRAN I/5  
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN  
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
NOMOR : PER-1633/K/JF/2012  
TANGGAL: 28 Desember 2012

TABEL ANGKA KREDIT

Angka Kredit Kumulatif Untuk Pengangkatan JFA Melalui Pengangkatan  
Perpindahan Dari Pejabat Struktural Eselon I dan Eselon II

NO	GOL/RUANG	IJAZAH	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN				
			4 TAHUN/ LEBIH				
			PENDIDIKAN	PENGAWASAN	PENGEMBANGAN PROFESI	PENUNJANG	TOTAL
1	IV/b	S1/ D. IV	100	536	50	0	686
		S2	150	489	50	0	689
		S3	200	442	50	0	692
2	IV/c	S1/ D. IV	100	671	65	0	836
		S2	150	624	65	0	839
		S3	200	577	65	0	842
3	IV/d	S1/ D. IV	100	837	93	0	1030
		S2	150	791	93	0	1034
		S3	200	745	93	0	1038
4	IV/e	S1/ D. IV	100	853	97	0	1050
		S2	150	803	97	0	1050
		S3	200	753	97	0	1050


KEPALA BADAN PENGAWASAN  
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MARDIASMO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Humas,



Triyono Haryanto

NIP 19591002 198201 1 001

LAMPIRAN II  
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN  
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
NOMOR : PER-1633/K/JF/2012  
TANGGAL: 28 Desember 2012

CONTOH-CONTOH PENERAPAN KETENTUAN

- A. Ir. Imanul Haq, diangkat sebagai Inspektur Kabupaten ABC pada bulan Juni tahun 2008. Pada bulan Oktober 2010 dimutasi menjadi Kepala Dinas Pertanian Kabupaten ABC. Karena di Kabupaten tersebut terdapat kebijakan bahwa BUP untuk pejabat struktural tidak diperpanjang, pada tanggal 1 Januari 2013 saat usia 55 tahun dengan pangkat terakhir Pembina Tk. I, golongan ruang IV B, mengajukan usulan untuk mendapatkan persetujuan untuk diangkat dalam jabatan auditor. Oleh karena yang bersangkutan terakhir menjabat Eselon II di unit APIP (Inspektur) sudah lebih dari 2 (dua) tahun sebelum diajukan persetujuan, maka sesuai dengan pasal 29 (8) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2012 yang bersangkutan tidak dapat diangkat dalam jabatan Auditor.
- B. Hamzah Ramadhan, SE , diangkat sebagai Inspektur Pembantu (Irban) di Inspektorat Kota XYZ pada bulan Januari 2009 dengan pangkat terakhir Pembina, golongan ruang IVa. Pada tanggal 1 Oktober 2011 yang bersangkutan mendapatkan promosi setempat menjadi Inspektur Kota XYZ. Pada tanggal 31 Desember 2012 ketika yang bersangkutan memasuki usia 55 tahun 3 bulan dengan pangkat terakhir Pembina Tingkat I, golongan ruang IV b tmt 1 April 2011, berkeinginan menjadi Auditor dan mengusulkan persetujuan ke Instansi Pembina (BPKP). Selama di Inspektorat Hamzah Ramadhan telah mengikuti Diklat Sertifikasi JFA dan lulus ujian sertifikasi Auditor Muda. Berdasarkan hal tersebut di atas, yang bersangkutan dapat disetujui untuk diangkat sebagai Auditor, dengan pangkat IV b, jabatan Auditor Madya.

Sesuai dengan Lampiran I angka kredit kumulatif yang ditetapkan untuk yang bersangkutan adalah sebesar 584 dengan rincian:

Pendidikan	100
Pengawasan	444
Pengembangan profesi	<u>40</u>
Jumlah	<u>584</u>

Berdasarkan persetujuan tersebut, oleh Pejabat Pembina Kepegawaian mengangkat Hamzah Ramadhan sebagai Auditor dan selanjutnya dapat diusulkan mengikuti Diklat Penjenjangan Auditor Madya.

- C. Drs. Andreas, MSc diangkat sebagai Inspektur Kabupaten ABC pada bulan Nopember tahun 2009. Pada bulan Juni 2011 dimutasi menjadi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten ABC. Karena ada pergantian pimpinan Daerah, yang bersangkutan berkeinginan menjadi Auditor. BKN pada tanggal 1 Desember 2012 mengajukan Drs. Andreas, MSc kepada ke Instansi Pembina (BPKP) untuk dapat diangkat dalam Jabatan Auditor. Pangkat terakhir pada saat itu adalah Pembina Utama Muda golongan ruang IVc tmt 1 Oktober 2012 dengan usia 55 tahun. Yang bersangkutan belum pernah mengikuti Diklat Sertifikasi Auditor.

Atas kondisi di atas, Drs. Andreas, MSc disetujui diangkat dalam Jabatan Auditor dengan pangkat golongan ruang IVc, jabatan Auditor Madya dan angka kredit 700 dengan rincian :

Pendidikan	150
Pengawasan	498
Pengembangan Profesi	<u>52</u>
Jumlah	<u>700</u>

Atas dasar persetujuan tersebut yang bersangkutan diangkat menjadi Auditor, selanjutnya diusulkan mengikuti Diklat Matrikulasi Auditor Muda. Setelah mendapatkan sertifikat mengikuti Diklat Matrikulasi Auditor Muda, yang bersangkutan dapat diusulkan mengikuti Penjenjangan Auditor Madya.

- D. Dra. Fahrani, seorang Auditor Madya di Inspektorat Provinsi ABC dengan pangkat terakhir Pembina Tingkat I, golongan ruang IV b tmt 1 April 2011 dengan angka kredit 560 diangkat menjadi Inspektur di Inspektorat Kabupaten XYZ pada tanggal 1 Oktober 2011. Pada tanggal 31 Desember 2012 (usia 55 tahun), tidak lagi menjabat sebagai Inspektur dan akan diangkat kembali dalam jabatan Auditor di

Inspektorat Provinsi XYZ. Melalui BKD, Dra. Fahrani diajukan ke Instansi Pembina untuk dapat diangkat kembali dalam Jabatan Auditor. Tidak ada berkas DUPAK yang disertakan dalam pengajuan ini.

Berdasarkan kondisi di atas, maka Kepala BPKP selaku Instansi Pembina memberikan persetujuan Dra. Farhani dapat diangkat kembali dalam jabatan Auditor dengan pangkat Pembina Tk. I, golongan ruang IV B, jabatan Auditor Madya dan angka kredit kumulatif 597,5, dengan perhitungan sebagai berikut:

Perhitungan angka kredit :

Angka kredit saat pembebasan sementara	=	560
Eselon II = 2,5 semester x 500 jam x 0,03	=	<u>37.5</u>
Angka Kredit untuk pengangkatan kembali		<u>597.5</u>

E. Reza Pahlevi, SE, seorang Auditor Muda, pangkat terakhir Penata Tk. I, golongan ruang III d tmt 1 Oktober 2007 dengan angka kredit 360, diangkat sebagai Inspektur Pembantu (Irban) di Inspektorat Kota XYZ pada bulan Januari 2009. Pada tanggal 1 Juli 2011 yang bersangkutan mendapatkan promosi setempat menjadi Inspektur Kota XYZ. Pada tanggal 31 Desember 2012 ketika yang bersangkutan memasuki usia 55 tahun 3 bulan dengan pangkat terakhir Pembina Tk. I, golongan ruang IV b tmt 1 Oktober 2011, sertifikat yang dimiliki Auditor Muda, berkeinginan menjadi Auditor kembali dan mengusulkan untuk dapat diangkat kembali dalam jabatan Auditor ke Instansi Pembina (BPKP).

Karena yang bersangkutan ketika dibebaskan adalah seorang Auditor Muda dan belum memiliki sertifikat Auditor Madya maka yang bersangkutan dapat diangkat kembali dalam jabatan Auditor Muda. Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2012, Pasal 32 ayat (4), pengangkatan kembali dalam jabatan Auditor Pertama sampai dengan Auditor Muda paling tinggi berusia 54 tahun.

Dengan demikian Reza Pahlevi tidak dapat diangkat kembali dalam jabatan Auditor karena telah melebihi umur 54 tahun. Untuk dapat diangkat Auditor Madya yang bersangkutan harus ikut Diklat Penjenjangan Auditor Madya dan lulus ujian sertifikasinya.

F. Saharani, Ak dibebaskan sementara dari Auditor Muda gol. III c karena diangkat dalam jabatan struktural Eselon IV yaitu Kasubag Keuangan di Inspektorat XYZ dengan angka kredit 275. Selama karir di jabatan struktural mengalami mutasi sebagai berikut:

- Tahun 2003 dibebaskan sementara dari JFA dan diangkat menjadi Kasubag Keuangan di Inspektorat XYZ
- Tahun 2004 mendapatkan kenaikan pangkat ke Penata Tk. I , III d
- Tahun 2007 Promosi ke Eselon III menjadi Irban dan mendapat kenaikan pangkat ke Pembina, IV a
- Tahun 2009 mengikuti Diklat Penjurusan Auditor Madya dan memperoleh sertifikat lulus
- Tahun 2011 mendapatkan kenaikan pangkat Pembina Tk. I, gol IV b
- Tahun 2012 diangkat kembali ke dalam JFA dan dalam pengajuan usulan ke Instansi Pembina tidak dilengkapi berkas DUPAK.

Perhitungan angka kredit pengangkatan kembali adalah sebagai berikut:

- |   |            |
|---|------------|
| • Angka Kredit saat pembebasan sementara                      | 275        |
| • Angka kredit selama pembebasan                              |            |
| Eselon IV = 8 semester x 500 jam x 0,02 (tarif Auditor Muda)  | 80         |
| Eselon III = 10 semester x 500 jam 0,03 (tarif Auditor Madya) | <u>150</u> |
| • Jumlah angka kredit pengangkatan kembali                    | <u>505</u> |

Sesuai kondisi di atas, Saharani, SE diangkat kembali dalam jabatan Auditor dengan jabatan Auditor Madya

G. Al Thofur, SE dibebaskan sementara dari Auditor Muda gol. III c karena diangkat dalam jabatan struktural Eselon IV yaitu Kasubag Keuangan di Inspektorat XYZ dengan angka kredit 230. Selama karir di jabatan struktural mengalami mutasi sebagai berikut:

- Tahun 2004 dibebaskan sementara dari JFA dan diangkat menjadi Kasubag Keuangan di Inspektorat XYZ
- Tahun 2007 mendapatkan kenaikan pangkat ke Penata Tk I , III d
- Tahun 2008 mutasi menjadi Kasubag Kepegawaian di Insepktorat XYZ
- Tahun 2009 mengikuti Diklat Penjurusan Auditor Madya dan memperoleh sertifikat lulus
- Tahun 2012 diangkat kembali ke dalam JFA dan dalam pengajuan usulan ke Instansi Pembina tidak dilengkapi berkas DUPAK.

Perhitungan angka kredit pengangkatan kembali adalah sebagai berikut:

- Angka Kredit saat pembebasan sementara 230
- Angka kredit selama pembebasan  
Eselon IV = 16 semester x 500 jam x 0,02 (tarif Auditor Muda) 160
- Jumlah angka kredit pengangkatan kembali 390

Meskipun telah memiliki sertifikat Auditor Madya, Al Thofur, SE diangkat kembali dalam jabatan Auditor dengan jabatan Auditor Muda, pangkat Penata Tk. I dan angka kredit 390.

Catatan :

- Apabila diangkat kembali jabatan Auditor Muda, umur paling tinggi 54 tahun
- Al Thofur dapat diangkat kembali dalam jabatan Auditor Madya dengan usia sebelum mencapai Batas Usia Pensiun, apabila dapat memenuhi angka kredit minimal 400

H. Ir. Savanah, dibebaskan sementara dari Auditor Muda gol. III c karena diangkat dalam jabatan struktural Eselon IV yaitu Kasubag Evaluasi di Inspektorat XYZ dengan angka kredit 250. Selama karir di jabatan struktural mengalami mutasi sebagai berikut:

- Tahun 2003 dibebaskan sementara dari JFA dan diangkat menjadi Kasubag Evaluasi di Inspektorat XYZ
- Tahun 2006 mendapatkan kenaikan pangkat ke Penata Tk. I , III d
- Tahun 2007 Promosi ke Eselon III di Dinas Pertanian dan mendapat kenaikan pangkat ke Pembina, IV a
- Tahun 2009 mengikuti Diklat Penjenjangan Auditor Madya dan memperoleh sertifikat lulus
- Tahun 2010 mutasi ke Eselon III di Dinas Pendidikan
- Tahun 2011 mendapatkan kenaikan pangkat Pembina Tk. I, gol IV b
- Tahun 2012 diangkat kembali ke dalam JFA dan dalam pengajuan usulan ke Instansi Pembina tidak dilengkapi berkas DUPAK.

Perhitungan angka kredit pengangkatan kembali adalah sebagai berikut:

- Angka Kredit saat pembebasan sementara 250
- Angka kredit selama pembebasan  
Eselon IV = 8 semester x 500 jam x 0,02 (tarif Auditor Muda) 80  
Eselon III = tidak diberikan angka kredit  
karena tidak di unit APIP 0
- Jumlah angka kredit pengangkatan kembali 330

Meskipun telah memiliki sertifikat Auditor Madya, Ir. Savanah diangkat kembali dalam jabatan Auditor dengan jabatan Auditor Muda, pangkat Pembina Tk. I dan angka kredit 330.

Catatan :

- Apabila diangkat kembali jabatan Auditor Muda, umur paling tinggi 54 tahun
- Savanah, SE dapat diangkat kembali dalam jabatan Auditor Madya dengan usia sebelum mencapai Batas Usia Pensiun, apabila dapat memenuhi angka kredit minimal 400. Angka kredit pengawasan hanya diberikan untuk pejabat struktural di unit APIP. Apabila di unit selain APIP angka kredit hanya diberikan untuk kegiatan selain pengawasan (seperti pendidikan, pengembangan profesi, penunjang) dan harus menyertakan dokumen pendukungnya.


KEPALA BADAN PENGAWASAN  
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MARDIASMO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Humas,



Triyong Haryanto

NIP. 19591002 198201 1 001

LAMPIRAN III  
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN  
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
NOMOR : PER-1633/K/JF/2012  
TANGGAL: 28 Desember 2012

DOKUMEN YANG HARUS DISERTAKAN DALAM PENGANGKATAN  
PERPINDAHAN DALAM JABATAN AUDITOR DARI PEJABAT  
STRUKTURAL ESELON I DAN II DAN PENGANGKATAN KEMBALI  
DALAM JABATAN AUDITOR

- I. Dokumen yang harus dilampirkan dalam pengajuan usulan pengangkatan perpindahan dalam jabatan auditor dari Pejabat Struktural Eselon I dan II di unit APIP adalah sebagai berikut:
  - a. Fotokopi SK pangkat terakhir PNS,
  - b. Fotokopi SK jabatan struktural Eselon I atau Eselon II di unit APIP,
  - c. Fotokopi ijazah terakhir yang tercantum dalam SK kepangkatan PNS terakhir,
  - d. Fotokopi DP3 tahun terakhir,
  - e. Daftar riwayat jabatan dan kepangkatan
  - f. Surat rekomendasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
  
- II. Dokumen yang harus dilampirkan dalam pengajuan usulan pengangkatan pengangkatan kembali dalam jabatan Auditor adalah sebagai berikut:
  - a. Fotokopi SK pangkat terakhir PNS
  - b. Fotokopi SK jabatan struktural
  - c. Fotokopi ijazah terakhir yang tercantum dalam SK kepangkatan PNS terakhir
  - d. Fotokopi DP3 tahun terakhir
  - e. Fotokopi Setifikat lulus jabatan Auditor yang dimiliki
  - f. Daftar riwayat jabatan dan kepangkatan

- g. Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) dan dokumen-dokumen pendukungnya.


KEPALA BADAN PENGAWASAN  
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MARDIASMO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Humas,



Triyono Haryanto

NIP 19591002 198201 1 001